



IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUKADIRI KECAMATAN SUKADIRI KABUPATEN TANGERANG

Windy Annisa¹, Yulia Eka Wulandari², Gun Gun Gumilar³, Indra Aditya⁴
^{1,2,3,4}Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Singaperbangsa
Karawang, Indonesia
*Corresponding Author: windyannisa6@gmail.com

Diterima: Mei 2023; Direvisi: Mei 2023; Dipublikasikan: Juni 2023

ABSTRACT

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) is an application that aims to make village financial management transparent and accountable. This application was created with the aim of facilitating the process of checking village financial management, one of which is supervision regarding the use of Village Fund Allocation (ADD). This study intends to further identify the implementation of the Village Financial System on the management of Village Fund Allocation in Sukadiri Village, Sukadiri District, Tangerang Regency using the policy implementation theory proposed by George Edward III (1980) consisting of 4 (four) indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The subjects in this study include the Village Head and Village Secretary. The results showed that the implementation of Siskeudes carried out by the Government of Sukadiri Village, Sukadiri District, Tangerang Regency was quite optimal. However, when viewed based on indicators of resources and bureaucratic structure, there are still several problems due to the lack of ability of village apparatus to operate the Siskeudes application so that it requires assistance from Siskeudes Operators who are non-structural personnel and the absence of SOPs for the implementation of Siskeudes owned by the Sukadiri Village Government, causing village financial reporting into Siskeudes to often experience delays.

Keywords: Keyword1; Keyword2; Keywords : Implementation, Siskeudes, Allocation of Village Funds

ABSTRAK

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah aplikasi yang bertujuan untuk menciptakan manajemen keuangan desa agar transparan dan akuntabel. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa, salah satunya yaitu pengawasan mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi lebih lanjut mengenai implementasi Sistem Keuangan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukadiri Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III (1980) yang terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukadiri, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang sudah cukup optimal. Akan tetapi, apabila dilihat berdasarkan indikator sumber daya dan struktur birokrasi masih ditemukan beberapa permasalahan karena kurangnya kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes sehingga membutuhkan bantuan dari Operator Siskeudes yang merupakan tenaga non-struktural serta tidak adanya SOP penerapan Siskeudes yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Sukadiri sehingga menyebabkan pelaporan keuangan desa ke dalam Siskeudes kerap kali mengalami keterlambatan..

Kata Kunci: Implementasi, Siskeudes, Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa merupakan suatu organisasi yang berperan penting untuk membantu pemerintah pusat serta daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, baik dalam hal pengaturan, pelayanan, pemberdayaan maupun pembangunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa “negara telah memberikan pengakuan khusus (subsidiaritas) tentang keberadaan desa sebagai daerah otonom yaitu dengan pemberian kewenangan untuk mengurus sendiri kepentingannya” (Martini et al., 2019). Kehadiran Undang-Undang Desa menjadi alasan banyaknya aliran dana yang diberikan dari pemerintah kepada desa, mengingat adanya kewenangan desa yang menjadikan desa sebagai desa otonom. Perwujudan sebagai daerah otonom disertai dengan adanya alokasi tambahan pendapatan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan diberikan kepada desa melalui pemerintah kabupaten/kota sebagai dana perimbangan yang totalnya dapat mencapai Rp. 1 Milyar per tahun (Srirejeki, 2015). Pemberian ADD kepada desa disesuaikan dengan beberapa kriteria, yang meliputi jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah, serta tingkat kesulitas geografis.

Dalam implementasinya, ADD biasanya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan, misalnya seperti pembangunan maupun pemberdayaan, yang dilakukan guna mendorong peningkatan swadaya masyarakat (Wida et al., 2017). Penelitian yang dilakukan oleh membuktikan bahwa penggunaan ADD yang dilakukan untuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan infrastruktur wisata desa serta perkembangan koperasi dan BUMdes memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun demikian, dalam praktiknya penggunaan ADD rawan terhadap praktik penyelewengan, dimana seharusnya penggunaan anggaran desa tidak digunakan dengan semestinya yaitu untuk kepentingan masyarakat, namun digunakan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu (Abdullah & Samad, 2019). Dikutip dari dw.com, bahwa menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa sepanjang tahun 2015-2021, tren tindak penyelewengan anggaran desa sangat memprihatinkan yaitu mencapai 592 kasus korupsi dengan total kerugian mencapai Rp. 422,8 M. Oleh karena itu, agar penggunaan dana desa menjadi efektif dan efisien, maka diperlukan manajemen pengelolaan keuangan yang baik. Kementerian Dalam Negeri menciptakan kebijakan berupa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2014) Pasal 2, yang didalamnya memuat aturan mengenai asas pengelolaan anggaran desa yang transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan secara tertib serta disiplin anggaran, hal ini didorong melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Sistem Keuangan Desa adalah produk inovasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) pada tahun 2015. Perwujudan aplikasi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*) melalui manajemen keuangan desa yang transparan dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawabannya. Dengan hadirnya Siskeudes sebagai aplikasi yang dapat mempermudah pertanggungjawaban keuangan desa, maka secara otomatis dapat memberikan efisiensi waktu dan biaya, mengurangi kecurangan dan kesalahan, serta membantu agregasi data (Rivan et al., 2019). Akan tetapi, meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai manajemen keuangan desa dan penerapan aplikasi Siskeudes guna meminimalisir praktik penyelewengan. Namun, fakta dilapangan menunjukkan masih terdapat banyak praktik penyelewengan dalam pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh oknum tertentu, baik itu oleh oknum kepala desa maupun oleh oknum perangkat desa lainnya. Padahal, penerapan aplikasi Siskeudes yang baik dapat membawa perubahan yang baik terutama mengenai tata kelola keuangan desa.

Desa Sukadiri, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang merupakan desa yang menerapkan penggunaan aplikasi Siskeudes untuk manajemen keuangannya. Melalui penerapan aplikasi Siskeudes, manajemen keuangan Desa Sukadiri dapat terintegrasi dengan baik, hal ini tercermin dari transparansi keuangan desa yang salah satunya diperlihatkan melalui website resmi Desa Sukadiri. Meskipun telah tercermin manajemen keuangan desa yang transparan, namun terdapat permasalahan dalam manajemen keuangan desa, khususnya dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes, walaupun penggunaan aplikasi Siskeudes di klaim sebagai aplikasi yang *user friendly*. Berdasarkan hasil pra observasi ditemukan bahwa penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Sukadiri masih terdapat kendala dikarenakan kurangnya kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes dikarenakan kurangnya pelatihan terhadap aparatur desa sehingga membuat desa perlu menambah tenaga non-struktural yang memiliki kemampuan dalam teknologi sehingga mampu membantu pemerintah desa dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes.

Penelitian ini ditunjang oleh penelitian terdahulu oleh (Wilma & Hapsari, 2019) bahwa penerapan pengelolaan dana desa berbasis aplikasi Siskeudes di Desa Banyuanyar terimplementasi dengan baik di seluruh proses tahapannya, akan tetapi memiliki sedikit permasalahan dikarenakan hanya terdapat satu SDM yang dapat memahami pengoperasian aplikasi Siskeudes yang merupakan pegawai desa yang memahami pengelolaan dana desa sekaligus merangkap sebagai operator aplikasi Siskeudes. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Nur Pratiwi et al., 2022) bahwa efektifitas penggunaan aplikasi Siskeudes dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan minat penggunaannya terhadap aplikasi Siskeudes itu sendiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa penelitian sebelumnya berupaya untuk menganalisis tahapan pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi Siskeudes. Sementara penelitian yang lain membahas mengenai pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap penggunaan aplikasi Siskeudes. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai Implementasi Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukadiri, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980), yang mengemukakan bahwa pencapaian suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) indikator, diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila proses implementasinya berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah dikeluarkan yang dapat melahirkan suatu *output* atau *outcomes* bagi masyarakat (Manoppo et al., 2022). Untuk dapat mengukur apakah suatu kebijakan dikatakan berhasil, maka terdapat beberapa indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi. George C. Edwards III (1980) mengemukakan bahwa pencapaian suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) indikator, diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Sistem Keuangan Desa adalah produk inovasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) pada tahun 2015. Perwujudan aplikasi ini bertujuan untuk menciptakan manajemen keuangan desa yang transparan dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawabannya.

Penerapan aplikasi Siskeudes disediakan dengan akses yang gratis dan *user friendly* dengan menggunakan database yang dinilai BPKP lebih portable yaitu berupa *Microsoft Access* sehingga mudah diterapkan oleh pengguna awam. Dalam penggunaan aplikasi terdapat modul atau menu, yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Penggunaan aplikasi ini memiliki *output* berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des), APB Desa, Dokumen Penatausahaan Keuangan Desa, Laporan Realisasi APB Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi per Sumber Dana, dan Laporan Kompilasi di Tingkat Pemda (Asih & Adiutra, 2022).

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan pendapatan desa yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des). Ketentuan ADD diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 212 ayat 3, bahwa “sumber pendapatan desa yang terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Desa (PAD); 2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota; 4) Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga”. Tujuan dari diberikannya dana kepada desa sendiri yaitu untuk memajukan kualitas pelayanan publik di desa, mengatasi kemiskinan, meningkatkan ekonomi desa, menanggulangi kesenjangan pembangunan (Masihad, 2018)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4, menyatakan bahwa “sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota dan diberikan paling sedikit yaitu sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus (DAK)”. Pembagian ini dilakukan secara proporsional dan disebut sebagai “Alokasi Dana Desa”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami permasalahan sosial dengan mengedepankan proses interaksi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti dimana dalam hal ini penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif baik berupa kata maupun bahasa (Hadi, 1986). Metode penelitian deskriptif Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa secara mendalam dan komprehensif.

Informan pada penelitian ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang didasarkan atas pertimbangan tertentu, dimana informan dipilih agar dapat memberikan gambaran spesifik mengenai penerapan Siskeudes. Adapun informan tersebut terdiri dari Kepala Desa serta Sekretaris Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukadiri, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Salah satu indikator keberhasilan dalam sebuah kebijakan yaitu komunikasi. Menurut George Edward III (1980) terdapat 3 indikator yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian indikator komunikasi, antara lain transmisi, kejelasan, konsisten. Dalam hal ini komunikasi yang terjalin oleh Pemerintah kepada Aparat Pemerintah Desa Sukadiri telah berjalan dengan tepat, akurat dan konsisten sehingga tidak ada distorsi dalam implementasi kebijakan Siskeudes. Hal tersebut tercermin dari adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehingga pencapaian informasi dari regulator kepada implementor berjalan dengan baik.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dilakukan sejak tahun 2015, dari mulai penerapan Siskeudes versi 1.0 hingga versi 2.0. Pada versi 2.0 tersebut, pemerintah memberikan aturan tambahan berupa “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015” sehingga tujuan sosialisasi yang dilakukan tersebut menjadi lebih jelas. Adapun penerapan Siskeudes ini dilakukan secara konsistensi dan ditandai dengan tidak adanya kebijakan yang bertentangan dari Pemerintah Desa Sukadiri, dimana pemerintah desa mendukung penerapan Siskeudes secara penuh serta berupaya untuk mengoptimalkan penerapan Siskeudes sebagai langkah untuk menciptakan manajemen keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, berdasarkan indikator komunikasi bahwa diketahui capaian keberhasilan implementasi Siskeudes di Desa Sukadiri telah berjalan dengan optimal yang ditandai dengan adanya kejelasan informasi dan konsistensi pemerintah desa dalam menciptakan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi juga dipengaruhi faktor lain yaitu sumber daya, apabila dimensi sumber daya tidak terpenuhi maka pelaksanaan suatu kebijakan akan menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya merupakan hal penting untuk diperhatikan agar sebuah kebijakan dapat terus berjalan sesuai dengan rencana. Adapun sumber daya yang dimaksud terdiri dari sumber daya manusia, informasi, wewenang dan fasilitas. Dalam mengoptimalkan penerapan Siskeudes, kemampuan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Desa Sukadiri pada dasarnya belum cukup optimal dikarenakan hanya terdapat satu aparatur pemerintah desa yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan Siskeudes yaitu Sekretaris Desa, akibat kurangnya pelatihan berupa Bimbingan Teknis (BIMTEK). Padahal kemampuan untuk melakukan penginputan keuangan desa ke dalam aplikasi Siskeudes merupakan suatu hal yang penting yang seharusnya dimiliki oleh semua aparatur desa termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, dan Kasi. Dalam hal ini Kepala Desa dan Sekretaris desa berperan dalam mengawasi laporan keuangan pada aplikasi Siseudes. Sementara, Kaur dan Kas berperan sebagai perencana dan pelaksana kegiatan. Oleh sebab itu, kemampuan untuk mengoperasikan Siskeudes merupakan hal yang cukup penting dalam memastikan akuntabilitas manajemen keuangan desa.

Meskipun terdapat hambatan dikarenakan kurangnya kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan Siskeudes, akan tetapi Pemerintah Desa Sukadiri mengatasinya dengan cara menghadirkan Operator Siskeudes yang berperan untuk membantu penginputan keuangan desa ke dalam Siskeudes dengan menggunakan bantuan dari Operator Siskeudes. Operator Siskeudes yang merupakan tenaga non-struktural yang sengaja ditugaskan oleh Pemerintah Desa dalam membantu penginputan keuangan desa ke dalam aplikasi Siskeudes. Selain itu, apabila dilihat dari sisi kebutuhan sarana dan prasarana, bahwa kemampuan Pemerintah Desa Sukadiri dalam hal kebutuhan sarana dan prasarana telah cukup memadai baik seperti Komputer, Laptop, Printer, dan lain sebagainya. Disamping itu juga Pemerintah Desa telah memperhitungkan secara matang terkait dana untuk kebutuhan alat setiap tahunnya, perawatan,

hingga pelatihan bagi aparatur dalam meningkatkan kemampuan, khususnya dalam penerapan Siskeudes.

Disposisi

Disposisi merupakan karakter seorang pelaksana kebijakan. Dimana karakter ini tercermin dari komitmen seorang pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Hessel dalam (William Djani et al., 2021) berpendapat bahwa apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap dan perspektif yang berbeda terhadap suatu kebijakan yang dibuat oleh regulator, maka akan memiliki dampak pada pelaksanaan kebijakan yang menjadi lebih sulit dan tidak optimal.

Kondisi yang terjadi pada Pemerintah Desa Sukadiri mencerminkan bahwa Aparatur Pemerintah Desa Sukadiri berkomitmen untuk menciptakan manajemen keuangan desa yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan Siskeudes sehingga manajemen keuangan dapat terintegrasi dengan baik.



Gambar 1. Alokasi Dana Desa Sukadiri Tahun 2021
Sumber: (Pemerintah Desa Sukadiri, 2021)

Pada gambar diatas terlihat jelas bahwa terdapat komitmen dari Pemerintah Desa Sukadiri dalam upaya menciptakan manajemen keuangan agar transparan dan akuntabel yang disampaikan melalui informasi pada website resmi dan majalah dinding milik Pemerintah Desa Sukadiri, dan didukung dengan adanya visi misi yang dibawa oleh Pemerintah Desa untuk beberapa tahun ke depan.

Birokrasi

Birokrasi berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebab, birokrasi memiliki peran sentral dalam mengerahkan sumber daya agar terstruktur dengan baik sehingga mampu mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Struktur birokrasi mencakup karakteristik, pola hubungan serta koordinasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan (Septawinarti, D., Lestari, L., & Ashari, 2020).

Adapun untuk mengukur tercapainya struktur birokrasi, maka diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes, Pemerintah Desa Sukadiri tidak memiliki standar operasional prosedurnya tersendiri yang dapat mengoptimalkan pelaporan keuangan desa agar tepat waktu dalam penginputannya ke dalam aplikasi Siskeudes. Pemerintah Desa Sukadiri hanya mengacu pada ketentuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam aplikasi Siskeudes, sehingga terkadang membuat pelaporan keuangan desa mengalami keterlambatan. Padahal, apabila suatu desa mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangannya maka akan berdampak pada pencairan keuangan desa untuk periode selanjutnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980) berdasarkan variabel komunikasi, pencapaian yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukadiri telah tercermin dari adanya kejelasan terkait informasi penerapan Siskeudes, selain itu hal tersebut juga dapat dilihat dari adanya komitmen Pemerintah Desa dalam menciptakan tata kelola keuangan yang bahkan tercermin dari adanya transparansi terkait pengelolaan keuangan desa yang sengaja digambarkan melalui website Pemerintah Desa Sukadiri.

Berdasarkan variabel sumber daya, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Sukadiri cukup mumpuni, baik dari segi sumber daya manusia, informasi, wewenang, hingga fasilitas pendukung, meskipun dalam hal ini pemerintah desa masih membutuhkan bantuan dari Operator Siskeudes. Adapun berdasarkan variabel disposisi atau sikap pelaksana, bahwa pemerintah desa memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, khususnya melalui penerapan Siskeudes. Sementara berdasarkan variabel struktur birokrasi, Pemerintah Desa Sukadiri hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Siskeudes, dikarenakan Pemerintah Desa belum menetapkan SOP yang dapat mendukung kelancaran pertanggungjawaban keuangan, khususnya mengenai batas-batas pelaporan keuangan ke dalam Siskeudes untuk menghindari adanya keterlambatan dalam penginputan.

Maka berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, saran yang dapat peneliti berikan kepada Pemerintah Desa Sukadiri agar aparat pemerintah Desa Sukadiri terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya pada bidang teknologi dan informasi dengan cara mengikuti berbagai pelatihan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, terutama dalam mendukung terwujudnya *smart governance*. Selain itu, Pemerintah Desa Sukadiri juga dapat menyusun sendiri Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaporan keuangan desa ke dalam Siskeudes demi tercapainya kelancaran pelaporan dalam Siskeudes sehingga dapat menghindari keterlambatan pelaporan keuangan yang nantinya dapat mempengaruhi pencairan dana desa periode selanjutnya. Adapun hal ini disarankan agar keuangan desa menjadi lebih terstruktur dan akuntabel.

KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan dikarenakan hanya membahas mengenai implementasi Siskeudes dalam pengelolaan ADD di Desa Sukadiri, Kecamatan Sukadiri, kabupaten Tangerang dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Oleh karena itu penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi mengenai kualitas implementasi Siskeudes dalam manajemen pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga dapat menggambarkan kualitas implementasi Siskeudes di Desa Sukadiri dengan objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. H., & Samad, A. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan). *IJIS - Indonesian Journal On Information System*, 4(1), 13–24. <https://doi.org/10.36549/IJIS.V4I1.50>
- Asih, G., & Adiutra, I. M. P. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Bali). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(1). <https://doi.org/10.23887/jimat.v13i01.35414>
- Dw.com. (2023). *Soal Masa Jabatan Kades, ICW Kemukakan Data Korupsi Desa*. <https://www.dw.com/id/soal-masa-jabatan-kades-icw-kemukakan-data-korupsi-desa/a-64531466>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc.
- Hadi, S. (1986). *Metodologi Research* (1,2). Universitas Gajah Mada.
- Manoppo, V., Londa, V., & Laloma, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(119). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/40755>
- Martini, R., Agustin, R., Fairuzdita, A., & Murinda, A. N. (2019). Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25(2), 69–74. <https://doi.org/10.24114/JPKM.V25I2.13916>
- Masihad, A. (2018). *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017*. [http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9002/1/Skripsi Lengkap.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9002/1/Skripsi%20Lengkap.pdf)
- Nur Pratiwi, D., Ariessa Pravasanti, Y., & AAS Surakarta, S. (n.d.). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa 1*. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 217–223. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.770>
- Pemerintah Desa Sukadiri. (2021). APBDES. In *Pemerintah Desa Sukadiri Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang*. <https://www.sukadiri.desa.id/pemerintah>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. (2014).
- Rivan, A., Ridwan Maksum, I., Kunci, K., Keuangan Desa, S., Desa, P., & Keuangan, M. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92–100. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>
- Septawinarti, D., Lestari, L., & Ashari, E. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan dalam Menangani Rumah Liar Factors That Influence The Implementation Of Policies In Handling Wild Houses. *Jurnal Dimensi*, 9(2), 255–263. <https://journal.unrika.ac.id/index.php/jurnal/dms/article/viewFile/2551/1796>
- Srirejeki, K. (2015). Tata Kelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 33. <https://doi.org/10.20961/jab.v15i1.174>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. (n.d.).
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. (2004).
- Wida, S. A., Supatmoko, D., Kurrohman, T., & Akuntansi, J. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148–152. <https://doi.org/10.19184/EJEB.V4I2.5356>
- William Djani, O., Kase, P., Ndoda, Y., Ilmu Administrasi Negara, P., & Undana Kupang, F. (2021). Implementasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 299–310. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/932>
- Wilma, A. A., & Hapsari, A. N. S. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar. *Perspektif Akuntansi*, 2(2), 169–193. <https://doi.org/10.24246/PERSI.V2I2.P169-193>